



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

Alex Nurhidayah, lahir di Tegal Arum, pada tanggal 27 Maret 1995, jenis kelamin Laki - laki, agama Islam, status perkawinan Kawin, kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Talang Kabu Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Tas tentang Penunjukkan Hakim yang dikeluarkan pada Hari Senin Tanggal 12 Desember 2022;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah memeriksa bukti - bukti surat yang diajukan selama proses pembuktian di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tanggal 12 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais dibawah register Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Tas, tanggal 12 Desember 2022, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama NURJULIANA;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama M. ZAYYAN ALFARIZI;
3. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama M. ZAYYAN ALFARIZI adalah anak pertama laki-laki yang lahir di Seluma pada tanggal 23 Juni 2020 adalah telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma nomor : 1705-LU-24072020-0005 tanggal 24 Juli 2020;
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan atau perubahan penulisan data pada akta kelahiran anak pemohon nomor : 1705-LU-24072020-0005 tanggal 24 Juli 2020; yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma.

5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akta kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

6. Bahwa dengan uraian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akta Kalahiran Anak Pemohon nomor : 1705-LU-24072020-0005 tanggal 24 Juli 2020; bahwa yang tertulis di Akta Kelahiran :

N a m a : M. ZAYYAN ALFARIZI

Tempat tanggal lahir : Seluma, 23 Juni 2020;

Anak pertama laki-laki dari suami istri ALEX NURHIDAYAH dengan NURJULIANA

### Menjadi

N a m a : YAYAN SAH

Tempat tanggal lahir : Seluma, 23 Juni 2020

Anak pertama laki-laki dari suami istri ALEX NURHIDAYAH dengan NURJULIANA

7. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon. Bahwa karena perbaikan/ pengurangan/penambahan huruf dan angka dalam Akta Kelahiran anak pemohon harus sejjin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akta kelahiran anak pemohon nomor : 1705-LU-24072020-0005 tanggal 24 Juli 2020, dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu ;

Berdasarkan hal - hal di atas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tais melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau meperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon yaitu akta nomor : 1705-LU-24072020-0005 tanggal 24 Juli 2020, dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon nomor : 1705-LU-24072020-0005 tanggal 24 Juli 2020, yaitu dari :

N a m a : M. ZAYYAN ALFARIZI

Tempat tanggal lahir : Seluma, 23 Juni 2020;

Anak pertama laki-laki dari suami istri ALEX NURHIDAYAH dengan NURJULIANA

## Menjadi

N a m a : YAYAN SAH

Tempat tanggal lahir : Seluma, 23 Juni 2020

Anak pertama laki-laki dari suami istri ALEX NURHIDAYAH dengan NURJULIANA

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke depan muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1705142703950001 atas nama Alex Nurhidayah, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1705142110190006 atas nama Kepala Keluarga Alex Nurhidayah, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada tanggal 21 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 052/04/VIII/2019 untuk pasangan Suami Istri atas nama Alex Nurhidayah dengan Nurjuliana dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Selatan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LU-24072020-0005 atas nama M. Zayyan Alfarizi dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada tanggal 24 Juli 2020, selanjutnya, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Tas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bertanda P-4 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya, dan ternyata telah sesuai antara bukti surat asli dengan fotokopi bukti surat tersebut, serta telah dibubuhi dengan materai yang cukup, sehingga terhadap seluruh surat - surat yang diajukan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi, sebagai berikut:

- 1) Saksi Sukino di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi adalah Kakek dari Anak Pemohon atau Mertua dari Pemohon;
  - Bahwa, Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan tentang permohonan Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon dalam akta kelahiran Anak Pemohon dari nama M. Zayyan Alfarizi menjadi Yayan Sah;
  - Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Nurjuliana, akan tetapi, Saksi hanya ingat waktu penyelenggaraan perkawinan tersebut di tahun 2019;
  - Bahwa, dari ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin laki - laki bernama M.Zayan Alfarizi;
  - Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Anak Pemohon lahir di Seluma pada tanggal 23 Juni 2022 dengan nama tertulis di akta kelahiran M. Zayyan Alfarizi;
  - Bahwa, alasan pemohon mengajukan permohonan tersebut dikarenakan Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon dalam akta kelahiran Anak Pemohon untuk tertibnya administrasi kependudukan Anak Pemohon;
  - Bahwa, selain itu, alasan perubahan nama Anak Pemohon tersebut dikarenakan Penggunaan nama Anak Pemohon di akta kelahiran dianggap tidak ringkas serta berdasarkan keyakinan saksi, pembawaan nama Anak Pemohon tersebut sering menyebabkan Anak Pemohon mengalami sakit seperti demam dan pingsan;
  - Bahwa, secara pemanggilan sehari - hari, Anak Pemohon telah diganti namanya dan diberi nama Yayan Sah, yangmana, berdasarkan keyakinan, perubahan nama Anak Pemohon tersebut telah berdampak positif atau lebih baik untuk kesehatan anak Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma dan atas permohonan tersebut, Pejabat bersangkutan menjelaskan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dapat dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Tas



- Bahwa, perubahan nama Anak Pemohon dalam akta kelahiran Anak Pemohon tidak dimaksudkan untuk menghindari dari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar asusila atau norma - norma yang hidup di masyarakat dan tidak pula dimaksudkan hal - hal tertentu untuk menggelapkan asal usul Anak Pemohon, akan tetapi untuk tertibnya administrasi Kependudukan Anak Pemohon;
- Bahwa, perubahan nama Anak Pemohon telah mendapat persetujuan dari Istri Pemohon dan keluarga besar pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut ialah benar dan tidak keberatan;

2) Saksi Watmo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Paman dari Pemohon dan sebagai Ketua Rukun Tetangga di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa, Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan tentang permohonan Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon dalam akta kelahiran Anak Pemohon dari nama M. Zayyan Alfarizi menjadi Yayan Sah;
- Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Nurjuliana, akan tetapi Saksi hanya ingat waktu penyelenggaraan perkawinan tersebut di tahun 2019;
- Bahwa, dari ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin laki - laki bernama M.Zayan Alfarizi;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Anak Pemohon lahir di Seluma pada tanggal 23 Juni 2022 dengan nama tertulis di akta kelahiran M. Zayyan Alfarizi;
- Bahwa, alasan pemohon mengajukan permohonan tersebut dikarenakan Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon dalam akta kelahiran Anak Pemohon untuk tertibnya administrasi kependudukan Anak Pemohon;
- Bahwa, selain itu, alasan perubahan nama Anak Pemohon tersebut dikarenakan Penggunaan nama Anak Pemohon di akta kelahiran dianggap tidak ringkas serta berdasarkan keyakinan saksi, pembawaan nama Anak Pemohon tersebut sering menyebabkan Anak Pemohon mengalami sakit seperti demam dan pingsan;
- Bahwa, secara pemanggilan sehari - hari, Anak Pemohon telah diganti namanya dan diberi nama Yayan Sah, yangmana, berdasarkan keyakinan,





perubahan nama Anak Pemohon tersebut telah berdampak positif atau lebih baik untuk kesehatan anak Pemohon;

- Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma dan atas permohonan tersebut, Pejabat bersangkutan menjelaskan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dapat dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

- Bahwa, perubahan nama Anak Pemohon dalam akta kelahiran Anak Pemohon tidak dimaksudkan untuk menghindar dari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar asusila atau norma - norma yang hidup di masyarakat dan tidak pula dimaksudkan hal - hal tertentu untuk menggelapkan asal usul Anak Pemohon, akan tetapi untuk tertibnya administrasi Kependudukan Anak Pemohon;

- Bahwa, perubahan nama Anak Pemohon telah mendapat persetujuan dari Istri Pemohon dan keluarga besar pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut ialah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa - apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan yang dibuat pada tanggal 12 Desember 2022, memohon kepada Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon perubahan nama Anak Pemohon dalam akta kelahiran Anak Pemohon dari nama M. Zayyan Alfarizi menjadi Yayan Sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil permohonannya dan memperkuat keyakinan Hakim, telah mengajukan alat - alat bukti sebagai berikut pertama, bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bertanda P- 4, dan, kedua, telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Sukino dan Saksi Watmo yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah selama pembuktian di muka persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini berpedoman pada Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminsitasi Kependudukan dan peraturan perundang - undangan lainnya berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut atau kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tais dalam memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kompetensi absolut atau kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tais dalam perkara ini, Hakim berpedoman pada Pasal 52 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminsitasi Kependudukan menjelaskan “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti surat Pemohon bertanda P -1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1705142703950001 atas nama Alex Nurhidayah, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma dan bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1705142110190006 atas nama Kepala Keluarga Alex Nurhidayah, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada tanggal 21 Juli 2020 tersebut, maka, diketahui Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili hukum di Desa Talang Kabu Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, yangmana, domisili Hukum Pemohon tersebut masuk ke dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Tais, dengan demikian, berdasarkan persandingan antara rumusan pasal dengan bukti surat tersebut, maka Pengadilan Negeri Tais berwenang untuk mengadili secara absolut terhadap perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya memohon kepada Hakim untuk mengabulkan perubahan nama Anak Pemohon dari nama M. Zayyan Alfarizi menjadi bernama Yayan Sah;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama Anak Pemohon tersebut merupakan salah satu bentuk perbuatan “peristiwa penting” yang harus

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Tas



diketahui dan dicatatkan melalui instansi pelaksana berwenang sebagaimana pemaknaan “peristiwa penting” diatur melalui rumusan Pasal 1 angka 17 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menjelaskan “peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa pengaturan lebih lanjut berkaitan tentang peristiwa penting perubahan nama tersebut diatur melalui rumusan Pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksudkan pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan esensi - esensi kebenaran yang terkandung dalam bukti - bukti surat dan keterangan saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 052/04/VIII/2019 untuk pasangan Suami Istri atas nama Alex Nurhidayah dengan Nurjuliana dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Selatan menjelaskan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Nurjuliana, yangmana, penyelenggaraan perkawinan tersebut berlangsung pada Hari Minggu pada Tanggal 18 Agustus 2019, dan, secara *de facto* dan *de jure*, akibat hukum perkawinan tersebut bagi Pemohon ialah terjadinya peralihan status Pemohon menjadi seorang suami dalam suatu ikatan perkawinan yang diakui dan dicatatkan pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa melalui hubungan ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dan Istri Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama M. Zayyan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfarizi sebagaimana status Anak Pemohon telah termuat dan dicatatkan dalam bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1705142110190006 atas nama Kepala Keluarga Alex Nurhidayah, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa kelahiran Anak Pemohon tersebut telah diakui dan dicatatkan pada instansi pelaksana, yang telah dibuktikan melalui bukti surat bertanda P - 4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LU-24072020-0005 atas nama M. Zayyan Alfarizi dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada tanggal 24 Juli 2020 menjelaskan bahwa M. Zayyan Alfarizi merupakan Anak Pertama Laki - Laki dari pasangan suami istri Alex Nurhidayah dengan Nurjuliana yang lahir di Seluma pada tanggal 23 Juni 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P - 4 tersebut di atas berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LU-24072020-0005 atas nama M. Zayyan Alfarizi dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada tanggal 24 Juli 2020 merupakan alas hak bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon dari nama M. Zayyan Alfarizi menjadi nama Yayan Sah, yangmana, dalam suatu penilaian, akta autentik tersebut bernilai sah dan diakui keautentikannya di persidangan sebagai alas hak peristiwa penting perubahan nama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selain Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat, juga telah menghadirkan Para Saksi, yangmana, keterangan - keterangan Para saksi tersebut telah terangkum dalam fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Nurjuliana, akan tetapi, Para Saksi hanya ingat waktu penyelenggaraan perkawinan tersebut yaitu di tahun 2019, (bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 052/04/VIII/2019 untuk pasangan Suami Istri atas nama Alex Nurhidayah dengan Nurjuliana dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Selatan);
- Bahwa, dari ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin laki - laki bernama M.Zayan Alfarizi, (bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1705142110190006 atas nama Kepala Keluarga Alex Nurhidayah, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada tanggal 21 Juli 2020);
- Bahwa, Para Saksi mengetahui bahwa Anak Pemohon lahir di Seluma pada tanggal 23 Juni 2022, (bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LU-24072020-0005 atas nama M.

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Tas



Zayyan Alfarizi dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada tanggal 24 Juli 2020);

- Bahwa, alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon dalam akta kelahiran Anak Pemohon untuk tertibnya administrasi kependudukan Anak Pemohon;
- Bahwa, selain itu, alasan perubahan nama Anak Pemohon tersebut dikarenakan Penggunaan nama Anak Pemohon di akta kelahiran dianggap tidak ringkas, serta, berdasarkan keyakinan Para Saksi, pembawaan nama Anak Pemohon tersebut sering menyebabkan Anak Pemohon mengalami sakit seperti demam dan pingsan;
- Bahwa, secara pemanggilan sehari - hari, Anak Pemohon telah diganti namanya dan diberi nama Yayan Sah, yangmana, berdasarkan keyakinan dan Pengalaman Para Saksi, perubahan nama Anak Pemohon tersebut telah berdampak positif atau lebih baik untuk kesehatan anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma dan atas permohonan tersebut, Pejabat bersangkutan menjelaskan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dapat dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa, perubahan nama Anak Pemohon telah mendapat persetujuan dari Istri Pemohon dan keluarga besar pemohon;
- Bahwa, perubahan nama Anak Pemohon dalam akta kelahiran Anak Pemohon tidak dimaksudkan untuk menghindari dari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar asusila atau norma - norma yang hidup di masyarakat dan tidak pula dimaksudkan hal - hal tertentu untuk menggelapkan asal usul Anak Pemohon, akan tetapi untuk tertibnya administrasi Kependudukan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian pertimbangan antara bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, maka diperoleh suatu keyakinan bahwa alasan perubahan nama Anak Pemohon tersebut dimaksudkan untuk terciptanya suatu tertib administrasi kependudukan bagi Anak Pemohon dalam kehidupan sehari - hari maupun di kehidupan masa yang akan datang, serta, dalam suatu penghargaan dan toleransi atas kepercayaan dan keyakinan Keluarga Pemohon, bahwa perubahan nama ini dimaksudkan agar Anak Pemohon dapat hidup lebih sehat secara fisik dan



psiksis, dengan harapan, intensitas pengalaman sakit Anak Pemohon di kemudian hari lebih sedikit ataupun tidak terjadi lagi;

Menimbang, bahwa keyakinan akan alasan perubahan nama tersebut tidak terlepas dari kebenaran yang diperoleh dari bukti - bukti surat diajukan dipersidangan, dengan diperkuat pula oleh keterangan Para Saksi akan kebenaran alasan perubahan nama tersebut, sehingga, berdasarkan uraian - uraian pertimbangan tersebut, maka, Hakim menilai pembuktian Pemohon telah mampu meyakinkan hakim akan esensi kebenaran permohonan perubahan nama Anak Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, maka, Hakim berkeyakinan bahwa permohonan perubahan nama Anak Pemohon tersebut tidak dimaksudkan untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Anak Pemohon namun untuk tertibnya administrasi Kependudukan Anak Pemohon di kemudian hari, dengan demikian, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian - uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menganggap perlu untuk mengeluarkan suatu penetapan agar terciptanya suatu asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan bagi tertibnya administrasi kependudukan bagi Anak Pemohon untuk di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas telah mampu meyakinkan Hakim bahwa permohonan Pemohon tersebut dimaksudkan untuk suatu tertibnya administrasi kependudukan Anak Pemohon, maka sudah sepatutnya petitum ke - 2 (kedua) Pemohon tersebut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan, bahwa "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Admistrasi Kependudukan menjelaskan, bahwa “ semua kalimat “ wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa”, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili”;

Menimbang, bahwa akta kelahiran Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan menjelaskan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan, berdasarkan laporan Pemohon atas perubahan nama tersebut, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan penambahan dan perbaikan redaksi seperlunya disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan, *Rechtreglement voor de Buitengewesten*, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1705-LU-24072020-0005 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, dari semula bernama lengkap M. Zayyan Alfarizi menjadi bernama lengkap Yayan Sah;
3. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk membuat Catatan Pinggir mengenai perubahan nama Anak Pemohon pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LU-24072020-0005 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Selasa, Tanggal 20 Desember 2022, oleh Juna Saputra Ginting, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tais sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Tas tentang Penunjukan Hakim dikeluarkan pada Hari Senin Tanggal 12 Desember 2022, penetapan telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anna Lestari, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Anna Lestari, S.H.

Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
ATK.....	Rp 50.000,00
PNBP.....	Rp 10.000,00

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Tas





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai ..... Rp 10.000,00

Redaksi ..... Rp 10.000,00

Jumlah..... Rp110.000,00

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Tas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)